



Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

الدراسات العليا جامعة الرانيري الإسلامية الحكومية

Graduate School Ar-Raniry State Islamic University



**BUKU PEDOMAN
PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PASCASARJANA UIN AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023**

A. VISI

“Menjadi Pascasarjana yang Modern, professional dan andal dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman terintegratif, kebangsaan dan keuniversalan untuk Membangun masyarakat yang saleh, moderat, Cerdas dan Unggul”

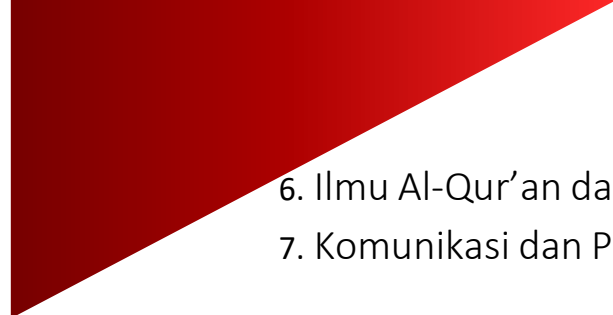
B. MISI

1. Melaksanakan pembelajaran berbasis riset guna menghasilkan lulusan yang cerdas, intelektual, bermoral, spiritual, memiliki skill dan kemandirian sehingga mampu bersaing di era global.
2. Mengembangkan riset Islam integratif yang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khazanah peradaban baik lokal, nasional maupun internasional.
3. Mengembangkan wawasan keislaman yang moderat dan humanis dalam rangka pelaksanaan syariat Islam di Aceh.
4. Menyusun paradigma dan rancangan kebijakan pelaksanaan syariat Islam di Aceh dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
5. Menjalinkan Kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam rangka mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

C. PROGRAM STUDI

Pada jenjang magister terdapat 7 program studi:

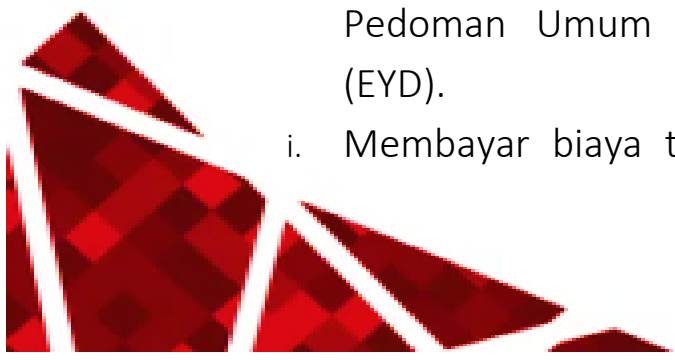
1. Ilmu Agama Islam, dengan 2 konsentrasi;
 - a. Konsentrasi Fiqh Modern
 - b. Konsentrasi Pemikiran Dalam Islam
2. Hukum Keluarga (*Akhwal Syakhsiyyah*);
3. Ekonomi Syariah;
4. Pendidikan Agama Islam;
5. Pendidikan Bahasa Arab;

- 
6. Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir;
 7. Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Pada jenjang doktor memiliki 2 program studi, yaitu:

1. Program Studi Fiqh Modern;
2. Program Studi Pendidikan Agama Islam.

Persyaratan Administrasi

- a. Mengisi formulir pendaftaran;
 - b. Foto copy ijazah dan transkrip nilai S1 bagi yang memilih program magister;
 - c. Foto copy ijazah dan transkrip nilai S2 bagi yang memilih program doktor;
 - d. Surat izin atasan bagi yang bekerja;
 - e. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
 - f. Foto copy SK terakhir yang dilegalisir bagi tenaga fungsional dan PNS/capeg;
 - g. Pas photo ukuran 3 x 4 = 5 lembar, 2 x 2 ½ = 3 lembar dan 4 x 6 = 3 lembar (satu lembar dengan ukuran 4 x 6 ditempel pada formulir pendaftaran);
 - h. Menyerahkan proposal tentatif tesis/disertasi yang relevan dengan program studi yang dipilih oleh calon mahasiswa dengan ketentuan:
 - 1) Diketik dengan jarak 1.5 spasi di atas kertas kuarto, font Times New Roman 12;
 - 2) Penulisan proposal tentatif mengacu pada metode penulisan karya ilmiah yang baku dan Pedoman Umum Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).
 - i. Membayar biaya testing pada saat mendaftar
- 



sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

- j. Persyaratan nomor 4, 5 dan 6 dapat dilampirkan setelah peserta dinyatakan lulus;
- k. Semua persyaratan di atas dimasukkan ke dalam map folio warna merah untuk S2 dan warna biru untuk S3 Fiqh Modern; dan warna kuning untuk S3 PAI.
- l. Membuat surat pernyataan kesediaan sanggup mengikuti kuliah dan mematuhi segala aturan yang berlaku di Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Materi Testing masuk meliputi materi:

- a. Bahasa Arab;
- b. Bahasa Inggris;
- c. TPA
- d. Kemampuan dasar bidang ilmu program studi;
- e. Wawancara.

Penentuan Kelulusan

- a. Penentuan kelulusan peserta testing masuk pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh ditetapkan oleh tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- b. Pengumuman kelulusan ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- c. Calon peserta yang dinyatakan lulus berhak



mendaftar pada Pascasarjana sesuai dengan jadwal dan persyaratan yang sudah ditetapkan

D. PENGENALAN AKADEMIK

Pengenalan Budaya Akademik dilaksanakan sebelum kuliah semester ganjil dimulai. Semua mahasiswa baru pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh diharuskan mengikuti kegiatan pengenalan budaya akademik. Program ini bertujuan:

- a. memberikan berbagai informasi kepada mahasiswa baru tentang sistem perkuliahan, mulai dari proses awal sampai mahasiswa menyelesaikan kuliahnya.
- b. sebagai upaya memberikan motivasi dan dorongan kepada mahasiswa untuk mempercepat penyelesaian perkuliahan

Status Mahasiswa

Status sebagai mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang sah diperoleh setelah mendaftarkan diri dan membayar biaya pendidikan (SPP), mengisi formulir pendaftaran dan memenuhi semua persyaratan administrasi .

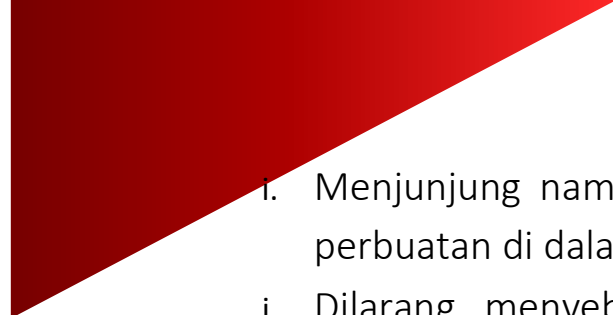
Hak Mahasiswa

- a. mengikuti pendidikan;
- b. mendapatkan fasilitas dan pelayanan akademik Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- c. mendapatkan layanan perpustakaan;
- d. mendapatkan bimbingan dan konsultasi dari penasehat akademik;
- e. memperoleh kartu mahasiswa;
- f. mendapatkan surat keterangan yang diperlukan mahasiswa Pascasarjana;

- g. mendapatkan seorang Penasehat Akademik.

Kewajiban Mahasiswa

- a. Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh Mendaftar ulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sebelum semester berjalan harus melakukan daftar ulang yang didahului dengan pembayaran uang kuliah (SPP) Semester yang sedang ditempuh. Mahasiswa yang belum membayar SPP pada semester berjalan tidak diizinkan mengikuti perkuliahan;
- b. Mematuhi semua tata tertib dan ketentuan yang telah ditetapkan;
- c. Menjaga nama baik almamater, agama, dan bangsa;
- d. Mengikuti kegiatan pendidikan yang dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan formal, seminar, diskusi, penugasan, dan kegiatan lain dengan bimbingan dosen;
- e. Mengisi daftar hadir perkuliahan. (Kelalaian menandatangani daftar hadir dapat dianggap tidak mengikuti perkuliahan);
- f. Mengikuti setiap perkuliahan minimal 75%, dan jika kurang dari itu, yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti ujian dalam mata kuliah tersebut. Namun kekurangan 25% dapat dikompensasi dengan tugas-tugas khusus jika mendapatkan izin dari dosen pengasuh mata kuliah yang bersangkutan;
- g. Berpenampilan dan berpakaian rapi (tidak diperkenankan berambut gondrong, memakai kaos oblong dan sandal), baik saat mengikuti perkuliahan maupun ketika melakukan aktivitas lainnya di Pascasarjana;
- h. Bersikap hormat dan santun terhadap dosen, pembimbing/promotor, dan pengelola;

- 
- i. Menjunjung nama baik Pascasarjana dalam perkataan dan perbuatan di dalam dan di luar kampus;
 - j. Dilarang menyebarkan dusta, fitnah, pencemaran nama baik terhadap mahasiswa,
 - k. dosen, pembimbing/promotor dan pengelola Pascasarjana atau pihak lainnya.

Mahasiswa Non Aktif dan Mengundurkan Diri

Mahasiswa dapat mengajukan status non aktif kuliah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Non aktif kuliah dapat diberikan melalui permohonan tertulis hanya 2 (dua) kali, yaitu pada semester II atau III , dan pada saat penyusunan Tesis/Disertasi atas usulan Pembimbing/Promotor.
- b. Mahasiswa yang sedang non aktif hanya dapat memanfaatkan fasilitas perpustakaan, tidak mendapatkan pelayanan akademik;
- c. Mahasiswa yang telah menjalani non aktif, melalui permohonan tertulis segera mengaktifkan kembali pada semester berikutnya dengan mengajukan surat permohonan aktif yang ditujukan kepada direktur Pascsarjana;
- d. Mahasiswa yang tidak mendaftar (membayar SPP) selama 2 semester berturut- turut, dianggap mengundurkan diri (DO). Poin 1.6.4 ini bercampur aduk. Seharusnya langsung dijelaskan Mahasiswa Non Aktif siapa? Mahasiswa Mengundurkan Diri seperti apa.

Keizinan dan Sanksi

- a. Peserta yang berhalangan hadir kuliah harus memberitahukan secara lisan atau tulisan kepada dosen yang bersangkutan;

- b. Mahasiswa yang tidak mengikuti kuliah minimal 75 %, dapat dinyatakan tidak dapat mengikuti ujian akhir;
- c. Peserta yang dianggap indiscipliner akan diberikan sanksi secara bertingkat, sesuai dengan berat-ringannya pelanggaran. Bentuk sanksi antara lain teguran lisan, teguran tertulis yang tembusannya disampaikan kepada Penasehat Akademik, Rektor UIN Ar-Raniry dan instansi yang bersangkutan.

Kejujuran dan Integritas Ilmiah

Dalam kehidupan akademis (*academic life*) ada dua sifat yang harus dijiwai dan dikembangkan, yaitu kejujuran ilmiah (*academic honesty*) dan integritas ilmiah (*academic integrity*). Kejujuran ilmiah adalah sifat seorang sarjana yang tidak pernah menganggap dirinya paling tahu, sehingga tidak menghargai prestasi keilmuan orang lain. Oleh karena itu, dalam sopan santun ilmiah seorang sarjana/ilmuan dengan ikhlas harus mengakui keterbatasan diri dan menghormati pikiran dan karya orang lain, walaupun tidak sesuai dengan rasionalitas pribadinya. Pengakuan dan/atau penyebutan sumber dari setiap referensi (kutipan), baik dari sumber tulisan, elektronik atau lisan haruslah jelas dan dapat dipertanggung-jawabkan. Tegasnya menjiplak, menyontek, mengutip, menyadur, mengalih-bahasakan tanpa mengakui/menyebutkan sumbernya secara jelas adalah perbuatan yang sangat tercela dan melanggar kode etik *academic honesty (al-amānah al-'ilmiyyah)*.

Integritas ilmiah adalah sikap ilmuan yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Kehidupan akademis ilmuan harus menyatu dengan profesi yang ditekuninya, sehingga memperkaya pribadi sebagai ilmuwan sejati. Dengan dua sikap ini diharapkan akan tumbuh suatu iklim ilmiah (*academic culture*) baik dalam kapasitas sebagai individu ataupun komunitas akademika.

Penasehat Akademik

Penasehat akademik adalah tenaga edukatif pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang ditunjuk oleh direktur yang bertugas antara lain:

- a. Memperkenalkan kepada mahasiswa tentang program perkuliahan pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- b. Mengarahkan dan membantu mahasiswa dalam meningkatkan prestasi akademik;
- c. Membantu mahasiswa dalam menentukan topik penelitian, menyetujui dan membimbing penyusunan proposal tentatif penelitian;
- d. Menjadi wakil pihak pascasarjana dalam menampung dan menanggulangi berbagai persoalan akademik yang dihadapi mahasiswa.

Proses Perkuliahan

Model Pembelajaran pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang dilaksanakan secara *blended learning*, yaitu 75% secara luring dan 25% secara daring, baik secara synchronous maupun unsynchronous.